

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1636, 2017

KEMENKES. Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2017. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan kebijakan akreditasi rumah sakit dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, perlu dilakukan penyesuaian menu kegiatan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik

bidang kesehatan;

b. bahwa Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Bab III huruf D Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2017

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

D. AKREDITASI RUMAH SAKIT

Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit meliputi Persiapan Akreditasi, Survei Akreditasi dan Pasca Akreditasi (Survei Verifikasi).

a. Persiapan Akreditasi meliputi:

1) Workshop

Persiapan akreditasi dalam bentuk workshop dilaksanakan untuk menunjang standar akreditasi rumah sakit dalam bentuk:

 Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terhadap pengendalian dan pencegahan infeksi dan BAB Pengendalian dan Pencegahan Infeksi pada Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi terkait PPI, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

2) Workshop Peningkatan Kemampuan Dalam Melakukan Bantuan Hidup Dasar Sebagai Persyaratan Akreditasi Rumah Sakit.

Kegiatan ini bertujuan melatih pimpinan dan staf rumah sakit agar paham dan mampu melaksanakan bantuan hidup dasar pada pasien dalam situasi gawat darurat dirumah sakit.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

 Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait keselamatan pasien di rumah sakit yang termasuk didalamnya pelaporan insiden, manajemen resiko dan upaya peningkatan mutu.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akanmelaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

4) Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Pengelolaan Obat (MPO)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait bab manajemen dan penggunaan obat pada Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait.

5) Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf mengenai MFK dan K3 rumah sakit.

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali di RSUD yang akan melaksanakan akreditasi. Kegiatan ini melibatkan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat serta RSUD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tr. sieres	Lokasi		Disciss	Massasas an an Dalanda
NO	Kegiatan	Kegiatan		Rincian	Komponen Belanja
1	Workshop	RSUD	-	Materi	Belanja bahan:
	Persiapan	yang		dilaksanakan	- ATK dan fotocopi
	Akreditasi	diusulkan		selama 2 hari	- Konsumsi rapat
	Terkait	akan	-	Untuk rumah	
	Pencegaha	melaksan		sakit daerah	Belanja jasa
	n dan	akan		yang sulit	profesi:
	Pengendali	akreditasi		transportasi	Høner
	an Infeksi			dapat	narasumber (4
				menggunakan	orang@ 5 jam)
				anggaran	
				perjadin	Belanja perjadin
				selama 4 hari	biasa:
				(2 hari materi,	- Transport
				1 hari	narasumber
				kedatangan	- Penginapan
				dan 1 hari	narasumber
				kepulangan)	
			-	Peserta dari	
				RSUD yang	
				akan	
				melaksanakan	

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian		Komponen Belanja
				akreditasi	
2	Workshop	RSUD	*	Materi	Belanja bahan:
	Persiapan	yang		dilaksanakan	- ATK dan fotokopi
	Akreditasi	diusulkan		selama 2 hari	- Konsumsi rapat
	Terkait	akan	=	Untuk rumah	
	Bantuan	melaksan		sakit daerah	Belanja jasa
	Hidup	akan		yang sulit	profesi:
	Dasar	akreditasi		transportasi	Honor
	(BHD)			dapat.	narasumber (4
				menggunakan	orang @ 5 jam)
				anggaran	
				perjadin	Belanja perjadin
				selama 4 hari	biasa:
				(2 hari materi,	- Transport
				1 hari	narasumber
				kedatangan	- Penginapan
				dan 1 hari	narasumber
				kepulangan).	
			=	Peserta darí	
				RSUD yang	
				akan	
				melaksanakan	
				akreditasi	
3	Workshop	RSUD	-	Materi	Belanja bahan:
	Persiapan	yang		dilaksanakan	- ATK dan fotocopi
	Akreditasi	diusulkan		selama 2 hari	- Konsumsi rapat
	Terkait	akan	-	Untuk rumah	
	Standar	melaksan		sakit daerah	Belanja jasa
	Sasaran	akan		yang sulit	profesi: Honor
	Keselamat	akreditasi		transportasi	narasumber (4
	an Pasien			dapat	orang@5 jam)
	(SKP)			menggunakan	
				anggaran	Belanja perjadin
				perjadin	biasa:

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan		Rincian	Komponen Belanja
		Kegiaian			=
				selama 4 hari	- Transport
				(2 hari materi,	narasumber
				1 hari	- Penginapan
				kedatangan	narasumber
				dan 1 hari	
				kepulangan).	
			·==	Peserta dari	
				RSUD yang	
				akan	
				melaksanakan	
				akreditasi	
4	Workshop	RSUD	-	Materi	Belanja bahan:
	Persiapan	yang		dilaksanakan	- ATK dan fotocopi
	Akreditasi	diusulkan		selama 2 hari	- Konsumsi rapat
	Terkait	akan	=	Untuk rumah	
	Standar	melaksan		sakit daerah	Belanja jasa
	Manajeme	akan		yang sulit	profesi: Honor
	n	akreditasi		transportasi	narasumber (4
	Pengelolaa			dapat	orang@5jam)
	n Obat			menggunakan	
	(MPO)			anggaran	Belanja perjadin
				perjadin	biasa:
				selama 4 hari	- Transport
				(2 hari materi,	narasumber
				1 hari	- Penginapan
				kedatangan	narasumber
				dan 1 hari	
				kepulangan).	
			*	Peserta dari	
				RSUD yang	
				akan	
				melaksanakan	
				akreditasi	

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan		Rincian	Komponen Belanja
5	Workshop	RSUD	3	Materi	Belanja bahan:
	PersiapanA	yang		dilaksanakan	- ATK dan fotocopi
	kreditasi	diusulkan		selama 2 hari	- Konsumsi rapat
	TerkaitMa	akan	3	Untuk rumah	
	najemen	melaksan		sakit daerah	Belanja jasa
	Fasilitas	akan		yang sulit	profesi:
	Keselamat	akreditasi		transportasi	Honor
	an serta			dapat.	narasumber (4
	Kesehatan			menggunakan	orang@5 jam)
	dan			anggaran	
	Keselamat			perjadin	Belanja perjadin
	an Kerja			selama 4 hari	biasa:
	(K3)			(2 hari materi,	- Transport
				1 hari	narasumber
				kedatangan	- Penginapan
				dan 1 hari	narasumber
				kepulangan).	
			_	Peserta darí	
				RSUD yang	
				akan	
				melaksanakan	
				akreditasi	

2) Pendampingan akreditasi

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu rumah sakit dalam persiapan akreditasi rumah sakit baik dari sisi penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar. Dalam pendampingan ini, RS akan dibantu sampai ke detail teknis implementasi standar Akreditasi RS Nasional.

Materi pendampingan persiapan akreditasi rumah sakit berupa:

- a) Pendahuluan berupa transformasi budaya menuju akreditasi
- b) Standar akreditasi rumah sakit

- c) Penyusunan regulasi rumah sakit
- d) Pelatihan-pelatihan yang diperlukan
- e) Metode telusur

Pendampingan dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pendamping terlatihyang difasilitasi Kementerian Kesehatan atau dapat melibatkan lembaga akreditasi independen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatandalam bentuk bimbingan teknis. Tim pendamping terlatih adalah tim dari rumah sakit pemerintah yang telah lulus akreditasi paripurna.

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen
No	Kegiatan	Kegiatan	Rindan	Belanja
1	Pendamping	RSUD	- Pendampingan	Belanja bahan:
	an	yang	dilaksanakan	- ATK dan
	persiapan	diusulkan	2 hari	fotocopi
	Akreditasi	akan	- Untuk RS	- Konsumsi rapat
		melaksan	daerah yang	(disesuaikan
		akan	sulit	jumlah peserta
		akreditasi	transportasi	dan NS)
			dapat	
			menggunakan	Belanja jasa
			anggaran	profesi:
			perjadin	Honor
			selama 4 hari	Narasumber (4
			(2 hari materi	orang @6 jam x
			dan 1 hari	Rp 900.000,-)
			kedatangan	
			dan 1 hari	Belanja perjadin
			kepulangan)	biasa:
			- Peserta dari	- Transport
			RSUD yang	Narasumber
			akan	- Penginapan
			melaksanakan	Narasumber
			akreditasi	
			- Pelaksanaan	Honor
			materi secara	Narasumber

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
			simultan oleh	pada survei
			4 orang	akreditasi rumah
			Narasumber	sakit
				disesuaikan
				dengan aturan
				standar biaya
				yang berlaku

b. Survei Akreditasi

Survei akreditasi dapat dilakukan dalam bentuk survey simulasi dan survey akrediatasi, antara lain:

1) Survei Simulasi Akreditasi

Survei simulasi akreditasi merupakan pendampingan dalam bentuk skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan survei simulasi untuk melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien, keluarga, staf dan pimpinan rumah sakit, review rekam medis, telusur fasilitas dsb. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan waktu survei.

Survei simulasi dilaksanakan oleh lembaga akreditasi independen yang berwenang.

2) Survei Akreditasi Rumah Sakit

Survei akreditasi rumah sakit adalah penilaian terhadap rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat akreditasi nasional yang dilakukan oleh KARS kepada RSUD yang telah mengajukan permohonan survei akreditasi kepada KARS.

Kegiatan ini dilakukan di RSUD pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Survei akreditasi dilakukan oleh KARS, dengan rincian sebagai berikut:

Nie	Transamena.	Lokasi	Rincian	Komponen
No	Kegiatan	Kegiatan	Rincian	Belanja
I	Survei	RSUD yang	Disesuaikan	Belanja bahan:
	Simulasi	diusulkan	dengan	- ATK& fotocopy
	Akredita	akan	agenda	- Konsumsi
	si	melaksanaka	survey	rapat
		n akreditasi	simulasi	Belanja
			akreditasi	Perjadin Biasa:
			dari lembaga	- Transport
			akreditasi	Narasumber
			independen	- Penginapan
			yang	Narasumber
			berwenang	Honor
				narasumber
				disesuaikan
				dengan tarif
				yang telah
				dipublikasikan
				olelı Lembaga
				Independen
				Pelaksanaan
				Akreditasi
				Rumah Sakit.
2	Survei	RSUD yang	Disesuaikan	Belanja bahan:
	Akredita	siap	dengan	- ATK& fotokopi
	si	melaksanaka	agenda	- Konsumsi
	Rumah	n akreditasi	survey	rapat
	Sakit		akreditasi	Belanja
			rumah sakit	Perjadin Biasa:
			dari lembaga	- Transport
			akreditasi	Narasumber
			independen	- Penginapan
			yang	Narasumber

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
			berwenang	Honor
				narasumber
				disesuaikan
				dengan tarif
				yang telah
				dipublikasikan
				oleh Lembaga
				Independen
				Pelaksanaan
				Akreditas
				Rumah Sakit.

1. Persyaratan Umum

- a. Rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
- Rumah sakit memiliki izin operasional dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI
- c. Rumah sakit dikepalai oleh seorang tenaga medis sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2. Persyaratan Khusus

- Merupakan rumah sakit rujukan provinsi, regional dan menjadi target indikator pemerintah kabupaten/kota.
- Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan dari pemilik rumah sakit dan pimpinan rumah sakit.
- c. Membuat laporan progres persiapan akreditasi secara berkala 3 bulan sekali melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

 Melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELŌEK